



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Sutan Syahrir No. 238 ☎ (0752). 84506 Padang Panjang 27118
Email: itkopadangpanjang@gmail.com

Nomor : 700/ 12 /Itda-PP/II-2026

Padang Panjang, 18 Februari 2026

Lampiran : -

Perihal : Laporan Hasil Evaluasi atas
Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah dan Penilaian Kinerja
Organisasi Tahun 2025

Yth. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan
Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang
di
Padang Panjang

Dengan ini kami sampaikan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan Penilaian Kinerja Organisasi (PKO) pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang Tahun 2025, dengan uraian sebagai berikut:

I. Pendahuluan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, kami telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja dan penilaian kinerja organisasi pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang. Pelaksanaan evaluasi ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penilaian Kinerja Organisasi serta Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang

Tujuan evaluasi adalah untuk mengetahui tingkat implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil (*result oriented government*). Secara lebih rinci, tujuan evaluasi AKIP adalah:

- a. memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP;
- b. menilai tingkat implementasi SAKIP;
- c. menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
- d. memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP dan

e. memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Ruang lingkup evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah meliputi penilaian kualitas perencanaan kinerja, pengukuran kinerja berjenjang, pelaporan kinerja, evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

II. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi tahun sebelumnya, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang telah menindaklanjuti sebagian rekomendasi hasil evaluasi tahun sebelumnya dan melakukan berbagai upaya perbaikan sebagai berikut

- Telah melakukan pemantauan dan evaluasi capaian kinerja organisasi sampai ke unit/satuan kerja secara berkala (bulanan/triwulanan);
- Telah melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja organisasi berkala dan melakukan pemantauan capaian kinerja unit/satuan kerja ditunjukkan dengan notulensi pelaksanaan rapat dan daftar hadir rapat yang diikuti oleh Pimpinan.
- Telah mempedomani Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dalam menyusun laporan kinerja.

Meskipun demikian, masih terdapat beberapa rekomendasi pada Laporan Hasil Evaluasi tahun 2024 yang belum selesai ditindaklanjuti sebagaimana dijelaskan kembali pada masing-masing komponen di bawah ini.

III. Hasil Evaluasi AKIP dan Penilaian Kinerja Organisasi

A. Hasil Evaluasi AKIP

Hasil evaluasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang memperoleh nilai **68,85** atau predikat **B**. Rincian penilaian tersebut adalah sebagai berikut:

No.	Komponen yang dinilai	Bobot	Nilai
1.	Perencanaan Kinerja	30	22,80
2.	Pengukuran Kinerja	30	16,50
3.	Pelaporan Kinerja	15	12,30
4.	Evaluasi Internal	25	17,25
Nilai Hasil Evaluasi		100	68,85
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			Baik

Komponen penilaian di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Perencanaan Kinerja

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang telah memiliki dokumen Rencana Kerja Tahunan, Indikator Kinerja Utama, Perjanjian Kinerja secara berjenjang yang selaras dengan Rencana Strategis. Namun demikian masih terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam Perencanaan Kinerja diantaranya sebagai berikut:

1. Belum mempublikasikan dokumen perencanaan kinerja (perjanjian kinerja perubahan 2025, rencana aksi perubahan 2025, SK Indikator Kinerja Utama 2025-2029) pada website Pemerintah Kota Padang Panjang.
2. Perjenjangan kinerja belum mempertimbangkan *logical framework* dan belum sepenuhnya mengidentifikasi *critical succes factor* (CSF) atas pencapaian kinerja dalam proses penyusunannya sesuai dengan tercantum dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Perjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah, bab II poin (2);
3. Dokumen *crosscutting* telah dibuat namun belum cukup untuk menggambarkan sasaran strategis yang mempunyai hubungan keterkaitan dengan OPD atau pihak eksternal lainnya dalam pencapaian sasaran strategis serta hubungan keterkaitan sasaran program antar bidang dalam internal Satpol-PP.
4. Dokumen Rencana Aksi dan Laporan Monev Renaksi belum memuat faktor pendorong, penghambat dan solusi pada masing-masing program/kegiatan dalam mendukung pencapaian kinerja.

b. Pengukuran Kinerja

Pemantauan pengukuran kinerja telah dilakukan secara berkala oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang namun masih terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam Pengukuran Kinerja diantaranya sebagai berikut:

1. Belum tersedianya mekanisme pengumpulan data kinerja dalam bentuk SOP (Standar Operasional Prosedur);
2. Hasil pengukuran kinerja organisasi belum dimanfaatkan sebagai dasar pengambilan keputusan, baik pemberian *reward and punishment*, perubahan strategi dan target kinerja, maupun pola pengembangan kompetensi dan mutasi rotasi pegawai.

c. Pelaporan Kinerja

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang telah menyusun laporan akuntabilitas kinerja dan telah direviu oleh Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja internal pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang, namun belum seluruh rekomendasi ditindak lanjuti sesuai dengan saran tim evaluator.

B. Hasil Penilaian Kinerja Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penilaian Kinerja Organisasi dijelaskan bahwa Penilaian Kinerja Organisasi adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan atau aktivitas dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi.

Hasil Penilaian Kinerja Organisasi diperoleh dari hasil perkalian normalisasi capaian kinerja dengan hasil pengurangan 100% dan koreksi capaian perjanjian kinerja berdasarkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan rincian sebagai berikut:

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Normalisasi Capaian PK (1)	Koreksi Berdasarkan Predikat AKIP (2)	Nilai Akhir Capaian PK (3) = (1) x (100% - (2))
1	Meningkatnya kualitas pencegahan dan penanganan gangguan trantibunlinmas dan penegakan perda	Persentase penyelenggaraan trantibunlinmas	100	100	100,00	100,00	15%	85%
2	Meningkatnya kualitas pelayanan pemadam kebakaran	Tingkat waktu tanggap (respon time rate) daerah layanan WMK	100	100	100,00	100,00	15%	85%
Total Capaian PK (4)								170,00
Nilai Kinerja Organisasi (NKO)								85,00
Predikat PKO								Baik

IV. Rekomendasi

Berdasarkan uraian diatas serta dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan budaya kinerja pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang, direkomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

a. Perencanaan Kinerja.

1. Mempublikasikan seluruh dokumen perencanaan kinerja pada website Pemerintah Kota Padang Panjang.
2. Melakukan perbaikan penjenjangan kinerja dari level jabatan tertinggi hingga ke level operasional dengan memperhatikan *Critical Success Factor (CSF)* dan *Logical Framework* dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi.
3. Memperbaiki dokumen *crosscutting* yang telah dibuat dengan menetapkan sasaran strategis yang mempunyai hubungan keterkaitan dengan OPD atau pihak eksternal lainnya dalam pencapaian target kinerja, serta hubungan keterkaitan sasaran program antar bidang dalam internal Satpol-PP.

b. Pengukuran Kinerja

1. Menyusun mekanisme pengumpulan data kinerja dalam bentuk Standar Operasional Prosedur (SOP);
2. Memanfaatkan hasil pengukuran kinerja sebagai alat pertimbangan dalam pemberian *reward and punishment*, penentuan strategi, target kinerja kedepan, pola pengembangan kompetensi dan mutasi rotasi pegawai.

c. Pelaporan Kinerja

Selalu mempedomani Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dalam menyusun laporan kinerja.

d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang untuk peningkatan implementasi AKIP.

Demikian disampaikan Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Akuntabilitas Kinerja dan Penilaian Kinerja Organisasi sebagai penerapan manajemen pemerintahan yang berorientasi hasil. Kami menghargai upaya Saudara beserta seluruh jajaran dalam menerapkan manajemen berbasis kinerja di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang. Terhadap hasil evaluasi yang telah disampaikan, kami mengharapkan agar Saudara beserta seluruh jajaran memberikan perhatian yang lebih besar pada upaya peningkatan implementasi AKIP dan menindaklanjuti seluruh rekomendasi.



Inspektur,

Ferino Romiko, SSTP, M.Si
NIP. 198602102006021001